

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Agustinus Darmanto Panjaitan^{1*}, Ismail², Dewi Iryani³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: panjaitanagustinus58@gmail.com

Abstract

This article examines legal certainty and legal protection for victims of defamation committed through electronic media in Indonesia. The study is motivated by the rapid expansion of social media use, the high frequency of online defamation cases, and the continuing controversy over the use of Article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions Law. Using normative juridical research with statutory and conceptual approaches, the article analyzes the relationship between the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, and broader constitutional guarantees of legal certainty and protection of dignity. The study finds that the existing framework formally provides a legal basis for addressing online defamation, but its implementation still raises concerns of over-criminalization, inconsistent interpretation, and weak protection for victims and freedom of expression at the same time. The article argues that legal certainty requires clearer interpretive limits, while legal protection for victims requires balanced enforcement that safeguards reputation without turning criminal law into a tool of disproportionate repression.

Keywords: Legal Certainty; Defamation; Electronic Media; Victim Protection; Electronic Information and Transactions Law

Abstrak

Artikel ini mengkaji kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik di Indonesia. Kajian ini berangkat dari pesatnya penggunaan media sosial, tingginya perkara pencemaran nama baik di ruang digital, serta terus munculnya perdebatan mengenai penggunaan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, artikel ini menganalisis hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta jaminan konstitusional atas kepastian hukum dan perlindungan martabat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada memang telah menyediakan dasar normatif untuk menindak pencemaran nama baik daring, tetapi penerapannya masih memunculkan persoalan kriminalisasi berlebihan, perbedaan tafsir, dan belum seimbanginya perlindungan terhadap korban maupun kebebasan berekspresi. Artikel ini berpendapat bahwa kepastian hukum memerlukan batas tafsir yang lebih jelas, sedangkan perlindungan hukum bagi korban memerlukan penegakan yang seimbang agar kehormatan terlindungi tanpa menjadikan hukum pidana sebagai alat represi yang berlebihan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Pencemaran Nama Baik; Media Elektronik; Perlindungan Korban; Undang-Undang ITE

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara mendasar. Media sosial memungkinkan setiap orang menyampaikan pendapat, kritik, dan informasi secara cepat kepada khalayak luas. Di sisi lain, keterbukaan ruang digital juga meningkatkan potensi penyalahgunaan, termasuk tindakan yang menyerang nama baik dan kehormatan orang lain melalui unggahan, komentar, gambar, maupun distribusi dokumen elektronik.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pencemaran nama baik melalui media elektronik menjadi isu yang sensitif karena mempertemukan dua kepentingan yang sama-sama penting. Di satu sisi, negara wajib melindungi kehormatan dan reputasi warga negara dari serangan yang merugikan. Di sisi lain, negara juga harus menjaga agar penegakan hukum tidak berkembang menjadi kriminalisasi berlebihan terhadap kebebasan berekspresi. Ketegangan inilah yang membuat pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam ruang digital terus diperdebatkan.

Sumber artikel menunjukkan bahwa persoalan ini semakin relevan karena penggunaan internet dan media sosial di Indonesia terus meningkat. Dalam situasi demikian, potensi tersebarnya informasi yang bersifat menghina, merendahkan, atau memfitnah juga makin besar. Oleh sebab itu, keberadaan aturan hukum yang jelas diperlukan agar masyarakat mengetahui batas perilaku yang diperbolehkan, penegak hukum memiliki pedoman yang pasti, dan korban memperoleh perlindungan yang efektif.

Pengaturan utama yang sering digunakan adalah Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang melengkapi pengaturan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, dalam praktik, norma tersebut sering dipersoalkan karena rumusannya dianggap membuka ruang tafsir yang luas. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi korban dalam perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik tetap penting untuk dilakukan.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah, pertama, bagaimana kepastian hukum terhadap pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta peraturan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem elektronik.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, dan tulisan ilmiah yang membahas delik penghinaan, kebebasan berekspresi, perlindungan korban, dan kebijakan

kriminal di ruang siber. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menilai hubungan antara norma, tujuan perlindungan hukum, dan problem penerapannya dalam praktik.

4. Pembahasan

4.1 Karakter Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Ruang Elektronik

Pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau reputasi seseorang dengan menyebarkan tuduhan, pernyataan, atau muatan tertentu kepada pihak lain. Dalam lingkungan elektronik, karakter delik ini memiliki kekhasan tersendiri. Pertama, perbuatannya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kedua, objek yang disebarkan berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik. Ketiga, distribusi muatan tersebut dapat berlangsung sangat cepat dan menjangkau publik yang luas. Keempat, akibat yang ditimbulkan sering kali lebih berat karena jejak digital mudah direplikasi dan sulit dikendalikan kembali.

Sumber artikel juga menekankan bahwa delik pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat dikenali dari adanya penggunaan sarana digital, distribusi melalui jaringan, dan tujuan untuk menyerang kehormatan seseorang. Dengan demikian, pembahasan delik ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan *cyber crime*, sebab sarana elektronik bukan sekadar medium netral, melainkan faktor yang memperluas dampak kerugian terhadap korban.

Dalam praktik, persoalan sering muncul ketika identitas pihak yang dianggap dicemarkan tidak disebut secara eksplisit atau ketika konten yang dipermasalahkan masih dapat ditafsirkan sebagai kritik, opini, atau ekspresi yang sah. Di sinilah batas antara perlindungan kehormatan dan perlindungan kebebasan berekspresi menjadi titik krusial. Oleh karena itu, penegakan hukum membutuhkan standar penafsiran yang hati-hati dan tidak semata-mata bertumpu pada reaksi subjektif pelapor.

4.2 Kepastian Hukum dalam Pengaturan Delik Pencemaran Nama Baik

Kepastian hukum menghendaki agar suatu norma dirumuskan secara jelas, dapat dipahami, dan dapat diterapkan secara konsisten. Dari sudut formal, Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk menindak pencemaran nama baik melalui ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kehadiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan penegakan hukum.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE secara umum melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Secara normatif, ketentuan ini menyediakan dasar legal untuk menjerat pelaku yang menyerang nama baik orang lain di media sosial, platform digital, atau saluran komunikasi elektronik lainnya.

Meski demikian, sumber artikel memperlihatkan bahwa persoalan kepastian hukum tidak selesai hanya dengan adanya norma tertulis. Rumusan yang terlalu luas

dapat menimbulkan variasi penafsiran, terutama mengenai unsur “muatan penghinaan”, batas antara kritik dan pencemaran, serta ukuran kerugian kehormatan yang dapat dipidana. Ketika batas-batas itu tidak dijelaskan secara memadai, penegakan hukum berisiko menjadi tidak seragam dan rentan digunakan secara berlebihan.

Karena itu, kepastian hukum dalam perkara pencemaran nama baik elektronik harus dibangun pada dua lapis. Lapis pertama adalah legalitas formal berupa keberadaan aturan perundang-undangan. Lapis kedua adalah kepastian interpretatif berupa pembacaan yang konsisten oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Tanpa lapis kedua, keberadaan undang-undang justru dapat menimbulkan ketidakpastian baru dalam praktik.

4.3 Perlindungan Hukum terhadap Korban

Perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik melalui media elektronik merupakan konsekuensi dari kewajiban negara untuk melindungi kehormatan, martabat, dan rasa aman warga negara. Serangan terhadap reputasi seseorang di ruang digital tidak hanya menimbulkan penderitaan moral, tetapi juga dapat berdampak pada relasi sosial, pekerjaan, usaha, dan akses korban terhadap kehidupan publik.

Dalam pengertian tersebut, korban berhak memperoleh mekanisme hukum yang efektif untuk menghentikan penyebaran muatan yang merugikan, memulihkan nama baiknya, dan meminta pertanggungjawaban pelaku. Sumber artikel menegaskan bahwa perlindungan hukum sangat terkait dengan tujuan hukum untuk menghadirkan keadilan. Karena itu, perlindungan terhadap korban tidak boleh berhenti pada pemidanaan simbolik, tetapi juga harus mencakup penanganan perkara yang cermat dan tidak memperpanjang kerugian korban.

Namun demikian, perlindungan hukum yang baik tidak identik dengan penggunaan pidana secara otomatis dalam setiap sengketa ekspresi digital. Delik pencemaran nama baik mempunyai kedekatan dengan sengketa kehormatan yang dalam beberapa keadaan juga dapat diselesaikan melalui instrumen perdata atau hak jawab. Jika semua perselisihan ekspresi langsung dibawa ke ranah pidana, maka perlindungan hukum terhadap korban justru dapat kehilangan proporsinya karena hukum pidana digunakan sebagai respons pertama, bukan terakhir.

Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap korban perlu dipahami secara seimbang. Negara harus tetap menyediakan ancaman pidana terhadap perbuatan yang sungguh-sungguh menyerang kehormatan dan menimbulkan kerugian serius, tetapi pada saat yang sama harus memastikan bahwa aparat penegak hukum memilah secara cermat perkara yang benar-benar layak dipidana dan perkara yang lebih tepat dipulihkan melalui mekanisme lain.

4.4 Tantangan Penerapan dan Arah Pembaruan

Sumber artikel mencatat bahwa pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE telah lama menuai kritik. Sebagian kritik berangkat dari pandangan bahwa kriminalisasi yang terlalu luas dapat menghambat kebebasan berpendapat dan menimbulkan rasa takut di masyarakat. Di sisi lain, kebutuhan perlindungan terhadap korban tetap nyata karena serangan reputasi di ruang digital dapat menyebar sangat cepat dan sulit dipulihkan.

Dalam kerangka itu, pembaruan hukum tidak harus selalu berarti menghapus

seluruh mekanisme pidana, tetapi dapat ditempuh dengan memperjelas batas unsur delik, mempertegas syarat kerugian yang serius, dan mendorong penggunaan instrumen non-pidana untuk perkara yang bersifat ringan atau lebih dekat dengan sengketa perdata. Dengan cara ini, hukum tetap melindungi kehormatan warga negara tanpa kehilangan proporsionalitas.

Selain pembaruan norma, pendidikan publik juga penting. Meningkatnya penggunaan media sosial tanpa diimbangi literasi digital akan terus memproduksi sengketa baru. Karena itu, perlindungan hukum harus dibaca dalam arti luas, yakni bukan hanya penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pencegahan melalui edukasi mengenai etika komunikasi digital, verifikasi informasi, dan tanggung jawab dalam menggunakan platform elektronik.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Kepastian hukum terhadap pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik pada dasarnya telah disediakan melalui KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, kepastian tersebut belum sepenuhnya optimal karena rumusan norma masih membuka ruang tafsir yang luas dan berpotensi menimbulkan penerapan yang tidak seragam.

Perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media elektronik merupakan hak yang harus dipenuhi negara. Perlindungan tersebut tidak hanya berupa kemungkinan pemidanaan pelaku, tetapi juga menuntut penegakan hukum yang proporsional, akurat, dan tetap menghormati kebebasan berekspresi. Dengan demikian, penguatan interpretasi norma, pembaruan pengaturan, dan peningkatan literasi digital menjadi unsur penting agar perlindungan terhadap kehormatan dapat berjalan seiring dengan prinsip negara hukum demokratis.

5.2 Saran

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memperjelas batas penerapan pasal pencemaran nama baik dalam ruang digital agar tidak menimbulkan multitafsir. Aparat penegak hukum juga perlu mengedepankan pendekatan yang proporsional dengan memilah perkara yang sungguh-sungguh layak dipidana dan perkara yang lebih tepat dipulihkan melalui mekanisme non-pidana. Di samping itu, peningkatan literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat untuk mencegah lahirnya sengketa kehormatan di ruang elektronik.

Daftar Pustaka

Buku

- Chazawi, A. (2009). *Hukum pidana positif penghinaan*. ITS Press.
- Hamzah, A., & Surachman, R. M. (2015). *Pre-trial justice discretionary justice dalam KUHP berbagai negara*. Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (1997). *Tindak pidana terhadap kehormatan: Pengertian dan penerapannya*. PT Grafindo Persada.

- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Prenadamedia Group.
- Raharjo, A. (2002). *Cyber crime: Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*. PT Citra Aditya Bakti.
- Siregar, G. T. P. (2020). *Suatu analisis mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik*. Refika Aditama.
- Soejono, & Abdurachman, H. (2005). *Metode penelitian hukum*. PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharyanto, B., Mulyadi, L., & Yahya, B. (2022). *Sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui sarana teknologi informasi*. Prenadamedia Group.
- Syamsudin. (2007). *Operasionalisasi penelitian hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Yurizal. (2018). *Penegakan hukum tindak pidana cyber crime*. Media Nusa Creative.

Artikel Jurnal

- Ahmad, A. (2012). Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi: Akar revolusi dan berbagai standarnya. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 13(1).
- Ari, W. (2012). Kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia. *Pandecta*, 7(1).
- Hasbullah, & Hee, J. C. (2022). Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik: Studi perbandingan Indonesia dan Korea Selatan. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 3(2).
- Ismail, & Hapsoro, F. L. (2022). Penegasan penentuan jeda waktu bagi mantan terpidana dalam pencalonan kepala daerah. *Jurnal Yudisial*, 15(1).
- Jayananda, I. M. V., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2021). Analisis tentang pencemaran nama baik dan penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat di media sosial. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2).
- Kusuma, L. P. Y. R., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Sanksi pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2).
- Ngiji, R. P. A. D., Suseno, S., & Atmaja, B. A. (2022). Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap kelompok orang. *Jurnal Fundamental Justice*, 3(1).
- Ramadhan, A. R. (2015). Pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. *Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(9).
- Rusman, & Mutmainah, F. S. (2021). Tindakan pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media elektronik. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(2).
- Wulansari, F. (2019). Pemenuhan hak korporasi sebagai korban tindak pidana pencemaran nama baik. *Jurist-Diction*, 2(2).
- Zainal, A. (2016). Pencemaran nama baik melalui teknologi informasi ditinjau dari hukum pidana. *Jurnal Al-'Adl*, 9(1).

Internet

- CNBC Indonesia. Data terbaru! Berapa pengguna internet Indonesia 2022. Retrieved January 6, 2023, from <https://www.cnbcindonesia.com/>

Dewan Pers. Pasal defamasi rentan disalahgunakan. Retrieved January 21, 2023, from <https://dewanpers.or.id/>

Hukumonline. Banyak negara hilangkan sanksi penjara pencemaran nama baik. Retrieved January 16, 2023, from <https://www.hukumonline.com/>

Kompas. Mereka yang pernah terseret jerat hukum pasal pencemaran nama baik hingga ujaran kebencian UU ITE. Retrieved January 18, 2023, from <https://nasional.kompas.com/>

Tempo. 50 negara telah menghapus delik pencemaran nama baik. Retrieved January 20, 2023, from <https://nasional.tempo.co/>

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.